

ABSTRAK

Siti Maghfirotul Ismaya, 11220002, *Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Persfektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khoirul Anam, Lc, MH.

Kata Kunci: Tradisi, Jual Beli, *Ghasab*, Madzhab Syafi'i

Jual beli memiliki ketentuan yang berbeda di setiap daerah yang menjadi kebiasaan warganya, salah satunya adalah jual beli *ghasab*. Jual beli *ghasab* adalah jual beli yang dilakukan pemasok dengan pemilik hasil pertanian yang sudah berlangganan, dimana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa tanpa meminta izin pemiliknya, setelah memanen pemasok menjual hasil pertanian kemudian memberitahukan kepada pemilik untuk melakukan transaksi. Jual beli ini dilakukan karena menguntungkan *aqidain*. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi persfektif tokoh agama Islam ? 2) Bagaimana tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi persfektif madzhab Syafi'i ? Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman eksplisit dan informasi mengenai praktek jual beli *ghasab* hasil pertanian kepada pembaca dan masyarakat Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber adalah tokoh agama Islam, dan para *Aqidain* (pemilik, dan pemasok). Menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian persfektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis deskripsikan : 1) jual beli *ghasab* menurut tokoh agama Islam termasuk *ba'i fasid*, karena mengandung unsur *ghasab* yaitu pemasok memanen hasil pertanian tanpa sepengetahuan pemiliknya dan baru memberitahukan setelah menjualnya. Hal ini juga mengarah pada *gharar* karena ketika akad *ma'qud alaih* tidak dapat dihadirkan. Dikhawatirkan pemasok melakukan kecurangan dengan tidak membayar sesuai buah yang dipanennya. Kebiasaan jual beli *ghasab* termasuk *urf fasid* yang dalam Islam tidak diperbolehkan pelaksanaannya. 2) Jual beli *ghasab* persfektif madzhab Syafi'i, sudah memenuhi rukun jual beli, memenuhi syarat *aqidain* dan *shighat*. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*, dan mengandung unsur yang merusak (*gharar* dan *ghasab*), sehingga dikategorikan sebagai jual beli bathil. Jual beli *ghasab* sudah menjadi tradisi, karena dalam prakteknya bertentangan dengan *syara'*, maka dikategorikan sebagai *urf fasid*, yang menurut madzhab Syafi'i tidak diakui pelaksanaannya dalam Islam.